

ABSTRAK PERATURAN

JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI - LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - DITANGGUNG PEMERINTAH

2025

PERMENKEU RI 71 TAHUN 2025 TANGGAL 15 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.833)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bawa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur natal 2025 dan tahun baru 2026, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dikenai PPN sebesar 12%, dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) dari penggantian ditanggung oleh penerima jasa, sebesar 6% (enam persen) dari penggantian ditanggung oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2026. Insentif ini berlaku untuk Periode pembelian tiket 22 Oktober 2025 – 10 Januari 2026, Periode penerbangan 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026. Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu (Tiket) yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN, serta menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 30 April 2026.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2025 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2025.
- Lampiran hal 9-12.